



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2032 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUBAGYO bin (almarhum) MARGONO ;**

Tempat lahir : Jember ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /12 Agustus 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Aspol SPN Banyubiru, RT. 02/08,
Desa/Kelurahan Kebondowo, Kecamatan
Banyubiru, Kabupaten Semarang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3758/2017/S.1054.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 03 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2032 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3759/2017/S.1054.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 03 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERI SUBAGYO bin (almarhum) MARGONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Sularto (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Perantara akan membeli kayu yang sebelumnya sudah diketahui bahwa kayu yang dimaksud berasal dari kawasan hutan, kemudian setelah saksi Sularto menghubungi saksi Siswanto maka saksi Siswanto bersama-sama dengan saksi Tukijan, Sdr. Suyatno, Sdr. Widodo, Sdr. Suyadi, Sdr. Diyono, Sdr. Diyoko, Sdr. Sarip Yanto, Sdr. Harso (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Sunardi (DPO) melakukan penebangan 5 (lima) pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Petak 65 RPH Eromoko milik Perhutani berdasarkan Data Potensi SDH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Surakarta, tanpa izin pemanfaatan hutan, dan dipotong menjadi 23 bagian, lalu dibawa ke tepi jalan kampung, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang mengendarai mobil pick-up Grand Max warna hitam Nomor Polisi AB 8201 AU, dan 23 kayu yang diperoleh dari hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin tersebut dinaikkan dan diangkut oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi Agus Supriyanto dan saksi Sukisno yang merupakan petugas Perhutani yang melakukan patroli

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2032 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati dan mengamankan kayu beserta mobil pick-up yang dikendarai Terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat kelengkapan pengangkutan kayu. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani, kemudian Terdakwa HERI SUBAGYO bin (almarhum) MARGONO beserta kendaraan dan kayu diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) potong kayu tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jml Btg	Ukuran			Vol (M3)	Mutu	Harga Jual/ Dasar M3 (Rp)	Harga
			P (cm)	L (cm)	T (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonokeling								
1	Sortimen All	1		D	24	0,04	M	1.263.000	50.520
2		1		D	21	0,06	M	2.106.000	126.360
3		1		D	23	0,08	M	2.805.000	224.400
4		1		D	23	0,11	M	2.805.000	308.550
5		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
6		1		D	23	0,10	M	2.805.000	280.500
7		1		D	24	0,10	T	4.107.000	410.700
8		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
9		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
10		1		D	21	0,08	M	2.805.000	224.400
11		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
12		1		D	23	0,04	M	2.106.000	84.240
13		1		D	20	0,04	T	3.083.000	123.320
14		1		D	28	0,06	M	2.106.000	126.360
15		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
	Jumlah	15				1,22			3.389.900
1	Sortimen AI	1		D	17	0,01	M	704.000	7.040
2		1		D	18	0,03	M	1.174.000	35.220
3		1		D	14	0,02	M	940.000	18.800
4		1		D	17	0,02	M	1.174.000	23.480
5		1		D	16	0,02	M	1.174.000	23.480
6		1		D	15	0,02	T	1.126.000	25.220
7		1		D	17	0,05	M	1.174.000	58.700



8		1		D	15	0,03	M	940.000	28.200
	Jumlah	8				0,20			220.140
	Jumlahj Ai+All	23							3.610.040

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp3.610.040,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HERI SUBAGYO bin (almarhun) MARGONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Agus Supriyanto dan saksi Sukisno yang merupakan petugas Perhutani yang melakukan patroli mendapati mobil pick-up Grand Max warna hitam Nomor Polisi AB 8201 AU yang dikendarai Terdakwa HERI SUBAGYO mengangkut 23 (dua puluh tiga) potong kayu Sonokeling hasil hutan yaitu dari Kawasan Hutan Petak 65 RPH Eromoko milik Perhutani, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan ataupun kelengkapan pengangkutan kayu. Karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen bukti legalitas hasil hutan yang menyertai pengangkutan tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Petugas Kepolisian selanjutnya diserahkan Polres Wonogiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu yang dibawa tersebut adalah milik Terdakwa HERI SUBAGYO dan rencananya akan Terdakwa angkut/bawa untuk membuat mebel rumah miliknya;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) potong kayu tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jml Btg	Ukuran			Vol (M3)	Mutu	Harga Jual/ Dasar M3 (Rp)	Harga
			P (cm)	L (cm)	T (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonokeling								
1	Sortimen All	1		D	24	0,04	M	1.263.000	50.520
2		1		D	21	0,06	M	2.106.000	126.360
3		1		D	23	0,08	M	2.805.000	224.400
4		1		D	23	0,11	M	2.805.000	308.550
5		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
6		1		D	23	0,10	M	2.805.000	280.500
7		1		D	24	0,10	T	4.107.000	410.700
8		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
9		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
10		1		D	21	0,08	M	2.805.000	224.400
11		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
12		1		D	23	0,04	M	2.106.000	84.240
13		1		D	20	0,04	T	3.083.000	123.320
14		1		D	28	0,06	M	2.106.000	126.360
15		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
	Jumlah	15				1,22			3.389.900
1	Sortimen AI	1		D	17	0,01	M	704.000	7.040
2		1		D	18	0,03	M	1.174.000	35.220
3		1		D	14	0,02	M	940.000	18.800
4		1		D	17	0,02	M	1.174.000	23.480
5		1		D	16	0,02	M	1.174.000	23.480
6		1		D	15	0,02	T	1.126.000	25.220
7		1		D	17	0,05	M	1.174.000	58.700
8		1		D	15	0,03	M	940.000	28.200
	Jumlah	8				0,20			220.140
Jumalaj Ai+All		23							3.610.040

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI SUBAGYO bin (almarhum) MARGONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Sularto (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Perantara akan membeli kayu yang sebelumnya sudah diketahui bahwa kayu yang dimaksud berasal dari kawasan hutan, kemudian setelah saksi Sularto menghubungi saksi Siswanto maka saksi Siswanto bersama-sama dengan saksi Tukijan, Sdr. Suyatno, Sdr. Widodo, Sdr. Suyadi, Sdr. Diyono, Sdr. Diyoko, Sdr. Sarip Yanto, Sdr. Harso (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Sunardi (DPO) melakukan penebangan 5 (lima) pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Petak 65 RPH Eromoko milik Perhutani berdasarkan Data Potensi SDH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Surakarta, tanpa izin pemanfaatan hutan dan dipotong menjadi 23 bagian, lalu dibawa ke tepi jalan kampung, kemudian Terdakwa meminta saksi Sularto mengecek kayu tersebut dan Terdakwa melakukan tawar-menawar harga dengan saksi Siswanto hingga diperoleh kesepakatan kayu Sonokeling sebanyak 23 potong dari kawasan hutan secara tidak sah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang mengendarai mobil pick-up Grand Max warna hitam Nomor Polisi AB 8201 AU, dan 23 kayu yang diperoleh dari hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin tersebut dinaikkan dan diangkut oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi Agus Supriyanto dan saksi Sukisno yang merupakan petugas Perhutani yang melakukan patroli mendapati dan mengamankan kayu beserta mobil pick-up yang dikendarai Terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat kelengkapan pengangkutan kayu. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani, kemudian Terdakwa HERI SUBAGYO bin (almarhum)

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2032 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO beserta kendaraan dan kayu diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) potong kayu tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jml Btg	Ukuran			Vol (M3)	Mutu	Harga Jual/ Dasar M3 (Rp)	Harga
			P (cm)	L (cm)	T (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonokeling								
1	Sortimen All	1		D	24	0,04	M	1.263.000	50.520
2		1		D	21	0,06	M	2.106.000	126.360
3		1		D	23	0,08	M	2.805.000	224.400
4		1		D	23	0,11	M	2.805.000	308.550
5		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
6		1		D	23	0,10	M	2.805.000	280.500
7		1		D	24	0,10	T	4.107.000	410.700
8		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
9		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
10		1		D	21	0,08	M	2.805.000	224.400
11		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
12		1		D	23	0,04	M	2.106.000	84.240
13		1		D	20	0,04	T	3.083.000	123.320
14		1		D	28	0,06	M	2.106.000	126.360
15		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
	Jumlah	15				1,22			3.389.900
1	Sortimen AI	1		D	17	0,01	M	704.000	7.040
2		1		D	18	0,03	M	1.174.000	35.220
3		1		D	14	0,02	M	940.000	18.800
4		1		D	17	0,02	M	1.174.000	23.480
5		1		D	16	0,02	M	1.174.000	23.480
6		1		D	15	0,02	T	1.126.000	25.220
7		1		D	17	0,05	M	1.174.000	58.700
8		1		D	15	0,03	M	940.000	28.200
	Jumlah	8				0,20			220.140
Jumalj Ai+All		23							3.610.040



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp3.610.040,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 19 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUBAGYO bin (alm) MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan dengan sengaja menerima, membeli, menerima tukar, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 83 ayat (1) huruf f a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dan dakwaan Kedua Pasal 87 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUBAGYO bin (alm) MARGONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) potong kayu Sonokeling;
Dirampas untuk Negara Cq. Perum Perhutani ;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna hitam tahun 2013, Nomor rangka : MHKT3BA1JDK023383, Nomor mesin : MC88637, berikut STNK a.n. ANIK LESTIANI, D/a. Kranggan, Rt.01/06, Bokoharjo, Prambanan, Sleman;

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 beserta penjelasannya maka dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam dengan Nomor Simcard : 087738773116;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menyatakan agar Terdakwa HERI SUBAGYO bin (alm) MARGONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN Wng, tanggal 26 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa HERI SUBAGYO bin (alm) MARGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” ;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
 - 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) potong kayu Sonokeling;
Dirampas untuk Negara Cq. Perum Perhutani ;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna hitam tahun 2013, Nomor rangka : MHKT3BA1JDK023383, Nomor mesin : MC88637, berikut STNK a.n. ANIK LESTIANI, D/a. Kranggan, Rt.01/06, Bokoharjo, Prambanan, Sleman;
Dikembalikan kepada saksi Wisnu Prasetyo;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam dengan Nomor Simcard : 087738773116;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT.SMG tanggal 10 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2032 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2017 Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN Wig, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 01 Agustus 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna hitam tahun 2013, Noka : MHKT3BA1JDK023383, Nosin : MC88637, berikut STNK An. Anik Lestiani, D/a. Kranggan, Rt.01/06, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Dikembalikan kepada saksi Wisnu Prasetyo. Apabila dihubungkan sebagaimana dalam Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan "Setiap orang yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2032 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan “Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dan memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut” ;

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja membeli dan mengangkut 23 potong kayu Sonokeling dikawasan hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna hitam tahun 2013, Noka: MHKT3BA1JDK023383, Nosin: MC88637, berikut STNK An. Anik Lestiani, D/a. Kranggan, Rt. 01/06, Bokoharjo, Prambanan, Sleman yang disewa dari saksi Wisnu Prasetyo, yang mana saksi Wisnu Prasetyo tidak mengetahui dan tidak ada kecurigaan bahwa kendaraan yang disewakan kepada Terdakwa akan dipergunakan untuk mengangkut kayu, namun dalam penjelasan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan ruang/syarat apapun yang dapat mendasari alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat sahnya hasil hutan dapat dikembalikan kepada pemilik jasa angkut ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat Kedua perkara *a quo* yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada saksi Wisnu Prasetyo tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa peraturan hukum dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut barang bukti 1 (satu) unit KBM Dihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 dalam Putusan *Judex Facti* dinyatakan dikembalikan kepada saksi Wisnu Prasetyo, dalam fakta persidangan terbukti bahwa mobil barang bukti disewa oleh Terdakwa dari Wisnu Prasetyo dengan penyerahan yang cukup sebagai penyewa apalagi saksi Wisnu Prasetyo tersebut tidak tahu sama sekali bahwa Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut kayu yang merupakan tindak pidana dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta beralasan Putusan *Judex Facti* untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Wonogiri** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu,**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2032 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002